



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 1534/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 808/19/XII/2008.

2. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan PERMOHONAN GUGAT kepada TERGUGAT di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan diputus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 1235/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Tertanggal 01 November 2017. Sebagaimana yang tercantum dalam AKTE CERAI Nomor: XXXX/AC/2018/PA.Gsg Tertanggal 12 April 2018.

3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun, lahir pada 17 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8926/KLU/JS/2012, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tertanggal 13 April 2012.

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum diputuskan masalah HAK HADLONAH / HAK PENGASUHAN ANAK terhadap anak tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan : "**Gugatan soal penguasaan anak , nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.**"

6. Bahwa sejak sesudah terjadinya perceraian anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pengasuhan PENGUGAT selaku Ibu kandungnya,

7. Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat ingin berpindah keluar negeri dan anak tersebut harus ada penetapan hak asuh anak dari Pengadilan dan Tergugat juga sudah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui bahwa hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **PENGGUGAT** adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama
  - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 12 tahun, lahir pada 17 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8926/KLU/JS/2012, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tertanggal 13 April 2012.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor : 3174084306800010 tertanggal 5 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomo: XXXX/AC/2018/PA.Gsg. tanggal 12 April 2018. yang Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
4. Fotokopi Putusan Nomor: XXXX/P.t.G/2017/PA.Gsg. tanggal 16 Januari 2018. yang Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS



**B. Saksi-saksi :**

**1. SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kab. Lampung Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami isteri saat ini telah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat ingin berpindah keluar negeri dan anak tersebut harus ada penetapan hak asuh anak dari Pengadilan dan Tergugat juga sudah menyetujui bahwa hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami isteri saat ini telah bercerai ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat ingin berpindah keluar negeri dan anak tersebut harus ada penetapan hak asuh anak dari Pengadilan dan Tergugat juga sudah menyetujui bahwa hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1534/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 31 meii 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2008, dan sekarang telah bercerai Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 1235/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Tertanggal 01 November 2017. Sebagaimana yang tercantum dalam AKTE CERAI Nomor: 0424/AC/2018/PA.Gsg Tertanggal 12 April 2018, dan Pemnggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat ingin berpindah keluar negeri dan anak tersebut harus ada putusan hak asuh anak dari Pengadilan dan Tergugat juga sudah menyetujui bahwa hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengguga), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Foto Kopy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2012 berupa yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 Fotokopy Akta Cerai dan Putusan pengadilan Agama Gunung Sugih, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai,;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami isteri saat ini telah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat ingin berpindah keluar negeri dan anak tersebut harus ada penetapan hak asuh anak dari Pengadilan dan Tergugat juga sudah menyetujui bahwa hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk menggugat hakasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada 17 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Nur Azizah Azkha Azzahra**, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2004; 2. **Muhammad Ramadhan Al**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ghifari**, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2007, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Nur Azizah Azkha Azzahra**, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2004; 2. **Muhammad Ramadhan Al Ghifari**, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat untuk memberikan nafkah atas 2 (dua) orang anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% per tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) ;

Menimbang bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Nur Azizah Azkha Azzahra, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2004; 2. Muhammad Ramadhan Al Ghifari, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2007 yang telah ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat secara optimal baik fisik mental spiritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung in casu untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al Quran surah Annisa ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala keluarga terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, serta masih dalam kepatutan dan batas jangkauan kemampuan Tergugat, serta sesuai dengan kondisi dan kepatutan hidup di Jakarta sedangkan Penggugat hanya menyampaikan kebiasaan yang diberikan Tergugat yang disesuaikan kemampuan Tergugat yangt tidak mempunyai pekerjaan tetap serta sesuai dengan kebutuhan dua orang anak tersebut, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan Tergugat, maka Tergugat dihukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang yang bernama : 1. Nur Azizah Azkha Azzahra, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2004; 2. Muhammad Ramadhan Al Ghifari, lahir di Cirebon pada tanggal 9 September 2007 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% per tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri), sepanjang anak tersebut masih dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al Baqarah ayat 286 yang artinya “Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya”. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 12 tahun, lahir pada 17 Maret 2012 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat satu (satu) orang anak yang bernama : 1.  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 12 tahun, lahir pada 17  
Maret 2012 tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp.620.000,00 (enam dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2024  
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'idah 1445 Hijriah oleh Dr.  
Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.  
dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dini  
Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Ttd.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dini Triana, S.Sos., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 15 Hal. Putusan  
No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h** : Rp. 620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1534/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 15 Hal. Putusan  
No.1534/Pdt.G/2024/PA.JS